



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
NOMOR 5K 71 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN MITRA BANK UNTUK PENEMPATAN
INVESTASI JANGKA PENDEK DEPOSITO
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Tim *Beauty Contest* Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2021 dengan Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : SK. 497 Tahun 2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi *Beauty Contest* Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka perubahan Pengelola anggaran Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian SK Nomor : SK. 497 Tahun 2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi *Beauty Contest* Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu membentuk panitia dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan PIP Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Bendahara pada Badan Layanan Umum dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN MITRA BANK UNTUK PENEMPATAN
INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO) POLITEKNIK
ILMU PELAYARAN SEMARANG

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
4. Panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh direktur untuk melaksanakan pemilihan calon mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito Institusi.
5. Mitra Bank Institusi adalah bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening milik satuan kementerian negara/lembaga yang telah bekerjasama dengan Institusi.
6. *Beauty Contest* adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan yang dilakukan untuk alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin BLU.
7. *Idle Cash* adalah kas yang sedang tidak digunakan pada BLU.
8. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan dalam bentuk deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan *on call*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Keputusan Direktur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito Institusi.
2. Tujuan peraturan ini adalah agar dalam setiap pelaksanaan pemilihan mitra bank berjalan secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel serta mendapatkan kemanfaatan yang optimal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Direktur ini ini berlaku untuk pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito yang akan diselenggarakan oleh PIP Semarang dengan mitra bank dalam rangka optimalisasi idle cash.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN MITRA BANK

Pasal 4

- (1) Tahapan proses pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur menetapkan panitia seleksi *Beauty Contest*;
 - b. Direktur selaku pemimpin BLU membuat kebijakan terkait dengan Investasi;
 - c. Panitia seleksi menetapkan dokumen rencana seleksi yang mencakup kriteria, tatacara dan tahapan seleksi *Beauty Contest*;
 - d. Panitia seleksi membuat draft Perjanjian Kerjasama Investasi;
 - e. Panitia seleksi membuat pengumuman rencana pelaksanaan *Beauty Contest* dan membuat surat penawaran kepada calon mitra bank;
 - f. Calon mitra bank menyampaikan berkas dokumen penawaran.
 - g. Panitia seleksi membuka dokumen penawaran bersama mitra bank;

h. Panitia ...

- h. Panitia seleksi mengundang calon mitra bank yang mengajukan penawaran untuk presentasi dan verifikasi berkas dokumen penawaran;
 - i. Panitia seleksi melaksanakan evaluasi hasil dokumen penawaran untuk penentuan calon mitra bank terpilih;
 - j. Panitia seleksi menetapkan hasil mitra bank terpilih;
 - k. Panitia seleksi mengumumkan hasil mitra bank terpilih;
 - l. Panitia seleksi mengusulkan SK penetapan mitra bank terpilih; Panitia seleksi mengundang mitra bank terpilih untuk penandatanganan PKS.
- (2) SOP Pelaksanaan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Panitia seleksi dalam pelaksanaan pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito harus mematuhi etika sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito;
- (2) Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
- (4) Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan mitra bank;
- (6) Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- (7) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga dengan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek.

Pasal 6

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan calon mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito harus sekurang-kurangnya mempunyai kemampuan keuangan yang baik, pengalaman kerjasama, kemampuan manajemen yang handal, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk perkembangan Institusi.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
DIREKTUR DAN PANITIA SELEKSI

Pasal 7

Dalam pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito, Direktur bertugas dan berwenang:

- (1) Membentuk dan menetapkan panitia seleksi mitra bank;
- (2) Menetapkan terkait dengan kebijakan investasi
- (3) Menetapkan mitra bank terpilih ditetapkan dalam bentuk SK;
- (4) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan mitra bank mitra terkait pengelolaan investasi;

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia seleksi Pemilihan Mitra Bank terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota; dan
 - f. Penilai.
- (2) Dalam pemilihan mitra bank, panitia seleksi bertugas dan berwenang:
 - a. Membuat dokumen rencana seleksi Beauty Contest;
 - b. Menentukan kriteria calon mitra bank;
 - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra bank;
 - d. mengundang calon bank mitra yang mengajukan penawaran untuk paparan dan verifikasi penawaran.
 - e. Memberikan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh calon mitra bank;
 - f. Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi mitra bank kepada Direktur.

Pasal 9

Presentasi calon mitra bank yang disampaikan kepada panitia pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen berikut:

- (1) Deskripsi Profil lengkap mengenai calon mitra bank;
- (2) Konsep kerja sama bisnis yang ditawarkan;
- (3) Penambahan Besaran jasa simpanan dari BI 7-Day (Reverse) Repo Rate;
- (4) Kemanfaatan langsung bagi Institusi (aplikasi penunjang layanan dan beasiswa dalam satuan rupiah);

(5) Layanan ...

- (5) Layanan tambahan; dan
- (6) Pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam suatu perkara hukum.

Pasal 10

Presentasi dan verifikasi dokumen penawaran calon bank mitra dihadiri oleh panitia seleksi dan manajemen calon bank mitra yang dapat mengambil kebijakan/keputusan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Januari 2022

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
NIP. 19700711 199803 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.